

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan tingkat kepuasan (*performance*) perusahaan penyedia barang/ jasa konstruksi dan konsultansi terhadap pelaksanaan *e-Procurement* APBN di Propinsi Lampung dinilai lebih baik dari pelaksanaan *e-Procurement* APBD, dalam semua variabel. Namun, baik pelaksanaan *e-Procurement* APBN maupun APBD, masih ada beberapa variabel yang dinilai penting namun pelaksanaannya belum memuaskan (kuadran I).
2. Baik perusahaan konsultan maupun konstruksi menilai faktor atau variabel yang paling penting dan mempengaruhi dalam *e-Procurement* APBD dan APBN adalah *website*. Variabel tersebut dinilai paling mempengaruhi dibanding keempat variabel lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepentingan (*importance*) variabel tersebut mendapat skor tertinggi baik pada *e-Procurement* APBD maupun APBN.

3. Pada pelaksanaan *e-Procurement* APBD (Konsultan) terdapat empat belas variabel yang harus mendapat perhatian khusus (kuadran I), empat belas variabel pada APBD (Kontraktor), delapan variabel pada APBN (Konsultan) dan delapan variabel pada APBN (Kontraktor). Dari keseluruhan variabel pada kuadran I, terdapat dua variabel pada *e-Procurement* APBD dan APBN (konsultan & kontraktor) yang sama-sama berada dalam kuadran I, dan keduanya merupakan variabel *website* (faktor yang paling mempengaruhi) dan harus mendapatkan perhatian khusus.

Ketiga variabel tersebut adalah:

- a. Kelancaran akses website saat *peak time*/ jam sibuk menjelang akhir batas waktu *upload* dokumen. (C11)
- b. Kelancaran *upload* dokumen saat *peak time*/ jam sibuk menjelang akhir batas waktu upload dokumen. (C12)

4. Pada pelaksanaan *e-Procurement* APBD terdapat *software* Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO) sedangkan pada *e-Procurement* APBN tidak ada. APENDO memungkinkan semua *file* dienkripsi menjadi satu sehingga terlindung dari virus maupun *hacker*. Namun sebagai konsekuensinya, *file* berukuran besar yang sudah terenkripsi sulit untuk di-*upload* karena harus langsung secara keseluruhan dan apabila terjadi kegagalan maka proses *upload* harus mengulang dari awal. Pada *e-Procurement* APBN proses *upload* dapat dilakukan satu persatu (dipecah) sehingga lebih mudah dilakukan.

5. Terdapat perbedaan yang mencolok antara *e-Procurement* APBD dan APBN dalam hal evaluasi dokumen kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), pembukaan dan pembuktian dokumen penawaran, dimana pada *e-Procurement* APBN hal-hal tersebut berada pada kuadran II yang artinya sudah memuaskan sedangkan pada *e-Procurement* APBD berada pada kuadran I, dimana hal-hal tersebut dinilai penting namun pelaksanaannya kurang memuaskan. Hal tersebut berpengaruh terhadap transparansi lelang.

B. Saran

Adapun saran yang berkaitan dengan penelitian, penulis akan mencoba mengemukakan saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan *e-Procurement* APBD maupun APBN di Propinsi Lampung, yaitu :

1. Semua variabel yang berada pada kuadran I hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi untuk mencapai tujuan pelelangan secara elektronik yang lebih baik karena pada kuadran ini variabel dinilai penting namun pelaksanaannya kurang memuaskan terutama dalam hal evaluasi dokumen kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), pembukaan dan pembuktian dokumen penawaran pada *e-Procurement* APBD.
2. Baik pada *e-Procurement* APBD maupun APBN, penyedia barang/jasa konsultasi dan konstruksi menilai bahwa *website* sulit untuk diakses dan melakukan proses upload dokumen pada saat *peak time* atau akhir batas waktu pemasukan dokumen. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi oleh panitia kepada peserta agar melakukan proses upload tidak di akhir batas tenggang waktu.
3. *Software* pengamanan dokumen APENDO yang dikembangkan oleh LEMSANEG (Lembaga Sandi Negara) diharapkan dapat diperbaiki sehingga memungkinkan *file* yang berukuran besar dapat dipecah menjadi beberapa bagian namun tetap terenkripsi sehingga

memudahkan proses *upload* dokumen nantinya. APENDO hendaknya juga diterapkan pada *e-Procurement* APBN untuk melindungi dokumen peserta.

4. Kesulitan proses *upload* dokumen yang dikarenakan ukuran *file* yang sangat besar, dapat diatasi dengan menggunakan surat pernyataan bahwa dokumen peserta merupakan dokumen asli dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak perlu semua dokumen di *upload* yang mengakibatkan sulitnya *upload* dokumen dikarenakan banyaknya dan besarnya ukuran *file* dokumen tersebut.
5. Untuk *e-Procurement* APBD dalam hal evaluasi dokumen kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), pembukaan dan pembuktian dokumen penawaran hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan mutu pelaksanaan *e-Procurement* tersebut.
6. Demi menjaga kepuasan penyedia barang/ jasa dan meningkatkan kinerja *e-Procurement* APBD dan APBN, hendaknya dilakukan kembali survei secara berkala dan terus menerus. Hal ini dimungkinkan demi mencapai tujuan *e-Procurement* yang lebih baik lagi.